

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan antara lain:

1. Nama : Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI

- Umur : 49 Tahun

- Pendidikan : S2

- Pekerjaan : Dosen/PNS

- Alamat : Jl. Belitung Darat Rt. 35 No. 27 Gang Inayah
Banjarmasin

Menurut beliau hukum waris adalah hukum yang membuat ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka (warisan) setelah ada yang meninggal dunia baik itu suami atau istri, anak, ayah, ibu, atau saudara dan mereka yang meninggalkan harta warisan (yang dapat diwarisi) oleh yang lainnya, yang mana didalamnya juga disebutkan tentang siapa saja yang berhak menerimanya, orang-orang yang tidak berhak menerima harta pusaka atau terhalang menerima warisan, kadar/ketentuan berapa jumlah yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.

Harta bawaan adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing suami/istri sebelum pernikahan/perkawinan, baik yang diperoleh secara warisan dari orang tua mereka atau diperoleh secara hibah atau hasil usahanya sendiri, dan harta bawaan itu menjadi harta warisan apabila salah satu dari suami/istri itu meninggal dunia.

Kedudukan harta bawaan dalam hukum waris adalah harta kekayaan masing-masing suami atau istri yang diperoleh secara warisan dan dapat diwarisi oleh anak-anaknya dari si pewaris itu sendiri. Dan kalau tidak mempunyai anak, maka hartanya diwarisi oleh keluarga yang meninggal dunia saja. Bila harta kekayaan bawaan itu diperoleh secara hibah hasil usahanya sendiri dapat diwarisi oleh anak dan istri atau suami yang masih hidup. Ada sebagian berpendapat atau menetapkan bagian istri atau suami yang hidup itu 1/8 dari harta bawaan itu. Sedangkan daerah lainnya tidak memberikan warisan kepadanya. Tetapi hanya menafkahnya sampai meninggal dunia. Kalau tidak ada anak, maka harta bawaan tadi diberikan $\frac{1}{2}$ kepada suami atau istri yang ditinggalkan.⁵⁵

Sedangkan landasan hukumnya adalah al-Qur'an Q.S. an-Nissa'/4: 14.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُّهِينٌ

⁵⁵ Sarmiji Asri, Pegawai Negeri Sipil/ Dosen, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 Maret 2016

“Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya (maksudnya tidak mau membagi harta warisan sebagaimana yang dituntunkan Allah dan Rasul-Nya), maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, sedangkan mereka kekal didalamnya dan baginya siksa yang dihinakan.”

Dan dalam hadits riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Daud :

أَفْصَمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم و ابو داود)

“Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut *Kitabullah* (al-Qur'an)".

2. Nama : Drs. H. Azhari, M. Fil. I
 Umur : 53 Tahun
 Pendidikan : S2
 Pekerjaan : Dosen/PNS
 Alamat : Jl. Simpang Gusti X, RT. 34, Gg: Reskrim Banjarmasin

Menurut beliau hukum waris adalah peraturan tentang harta warisan siapa saja yang berhak mendapat harta warisan, berupa saja besarannya (persentasi) dari masing-masing ahli waris mendapat bagian yang terkait dengan harta waris. Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah, atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan. Dan, semua itu sudah ada ketentuannya didalam al-Qur'an.

Menurut beliau kedudukan harta bawaan dalam hukum waris tetap menjadi harta masing-masing suami dan istri dan dibawah penguasaan

masing-masing selama perkawinan. Akan tetapi hal tersebut bisa saja berubah jika pasangan suami istri sebelumnya telah membuat kesepakatan/perjanjian yang menyebutkan posisi harta bawaan mereka. Harta bawaan ini akan menjadi bagian dari harta warisan dan berhak diwarisi oleh pasangan jika pasangan meninggal dunia. Namun harta bawaan tersebut tidak berhak diwarisi jika suami istri berpisah dengan cara bercerai.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf e menjelaskan bahwa makna harta warisan adalah sebagai harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dan membayar seluruh hutang-hutangnya. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa harta warisan terdiri dari 2 (dua) jenis harta yakni harta bawaan dan harta bersama.⁵⁶

3. Nama : H. Anang Matsih, S.Ag

Umur : 45 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS (Pegawai Kantor Urusan Agama)

Alamat : Jl. Ratu Zaleha Komp. Arraudhah RT. 33 No. 54

⁵⁶ Drs. H. Azhari, Pegawai Negeri Sipil/ Dosen, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Maret 2016

Menurut beliau hukum waris adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perpindahan hak milik seseorang baik itu harta bendanya ataupun utang piutang pewaris kepada ahli warisnya dan harta bawaan adalah harta milik pribadi seseorang yang dibawa ke dalam pernikahan, baik itu dari salah satu calon pasangan suami ataupun istri .

Harta bawaan selama tidak ada penegasan ataupun perjanjian dari kedua belah pihak atau salah satu dari kedua pasangan suami istri maka harta bawaan tidak bisa menjadi harta warisan bagi salah satu dari kedua pasangan suami istri. Namun bagi anak-anak, saudara, orang tua bisa menjadi harta warisan yang harus dibagi sesuai ketentuan. Kalau dalam perjanjian menyebutkan bahwa harta bawaan tersebut boleh disatukan dengan harta bersama maka itu menjadi harta warisan, seperti halnya juga harta bawaan suami yang mana sang suami mempunyai sebuah perusahaan tersebut dimiliki oleh beberapa orang atau hasil waris dari orang tua maka perusahaan tersebut bukanlah menjadi harta warisan pewaris.

Adapun landasan hukumnya mengenai harta bawaan tidak ada disebutkan dalam al-Quran maupun hadits nabi tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membahas mengenai harta bawaan yaitu dalam pasal 35 ayat 2, Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain. Dan dalam pasal 36 ayat 2 mengenai harta

bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Sedangkan dalam pasal 65 huruf (b) istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.

Itu artinya bahwa didalam pasal tersebut menyatakan harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan, statusnya dapat menjadi harta bawaan suami apabila ia menikah dengan istri yang kedua dan istri kedua tersebut tidak mempunyai hak atas harta tersebut, dan kalau pun suami meninggal dunia harta bawaan suami tersebut bukanlah menjadi harta waris.⁵⁷

4. Nama : H. Ahmad Zuhdiannor

Umur : 44 Tahun

Pendidikan : Pondok Pesantren

Pekerjaan : Guru Agama

Alamat : Jl. Belakang Mesjid Jami A.K.T Banjarmasin

Menurut beliau hukum waris adalah segala peraturan yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban si *mayyit* kepada ahli warisnya baik itu suami ataupun istri, anak, ibu, bapak, saudara laki-laki dan saudara perempuan,

⁵⁷ H. Anang Matsih S.Ag, Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Maret 2016

paman, bibi dan lain sebagainya. Adapun harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri ke dalam pernikahan baik harta tersebut berasal dari usaha, warisan orang tua maupun hadiah, hibah dan lain sebagainya.

Kedudukan harta bawaan menurut beliau menjadi harta warisan apabila ada terjadi kematian, istri ataupun suami pasti dapat dari harta warisan yang meninggal karena sebab-sebab waris salah satunya adalah adanya pernikahan. Pernikahan yang menyebabkan terjadinya kewarisan itu adalah hubungan perkawinan antara suami istri yang dilakukan melalui akad, syarat dan rukun pernikahan terpenuhi dan walaupun si istri masih dalam masa ‘iddah.⁵⁸ Sesuai dengan Q.S. an-Nissa’/4: 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang”.

⁵⁸ H. Ahmad Zuhdiannnor, Guru Agama, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 29 Maret 2016

5. Nama : H. Fathurrohman Ghozalie MH
- Umur : 58 Tahun
- Pendidikan : S2
- Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Kandangan
- Alamat : Jl. Hikmah Banua Komp. Purnama No. 100

Menurut beliau harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami ataupun istri sebelum terjadinya perkawinan. Masalah harta bawaan ada ketika adanya pembahasan harta bersama, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang ketentuan dan pembagian harta yang ditinggalkan si pewaris kepada ahli waris. Sedangkan kedudukan harta bawaan dalam hukum waris bahwa keberadaan harta bawaan baru muncul apabila dalam hukum waris itu disertakan masalah harta bersama.

Dalam hukum Islam pun tidak dijelaskan mengenai harta bawaan tetapi dalam hukum positif Islam di Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam pasal 86 dan pasal 87 mengatur mengenai hukum harta bawaan yaitu pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Menurut beliau pasal tersebut tidak berlaku apabila terjadi kematian karena dalam hal waris dalam pasal 171 huruf e yang disebut harta warisan

adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Perbedaan yang mendasar antara hukum Islam murni dengan hukum positif Islam di Indonesia mengenai harta bawaan terletak pada proses pembagian dari waris itu sendiri, kalau hukum Islam murni yang dinamakan harta warisan itu adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris baik itu harta bawaan ataupun harta bersama, dan walaupun hukum positif Islam di Indonesia ada pembagian khusus terlebih dahulu seperti harta warisan pewaris dibagi separo dengan istri ataupun suami yang masih hidup dikarenakan harta bersama kedua belah pihak barulah harta yang separo ditambah dengan harta bawaan pewaris dijadikan harta waris yang wajib dibagikan kepada ahli warisnya.⁵⁹

6. Nama : Drs. H. Murjani Sani M.Ag

Umur : 61 Tahun

Pendidikan : S2 IAIN Antasari

Pekerjaan : Dosen IAIN/ Ketua MUI Kota Banjarmasin/
Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin.

⁵⁹ H. Fathurrohman Ghozalie MH, Hakim, Wawancara Pribadi, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 08 April 2016

Alamat : Jl. Pekapuran Raya RT 17 Gg. Seroja No. 5
Banjarmasin.

Menurut beliau harta bawaan adalah harta calon suami atau calon istri yang setelah akad nikah antar keduanya dimanfaatkan untuk kehidupan mereka berumah tangga, selepas dari apakah harta yang dibawanya itu hasil dari warisan atau hasil dari usaha sebelum perkawinan.

Sedangkan hukum waris adalah hukum Islam terkait harta warisan yang ditinggalkan orang yang meninggal setelah dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, wasiat, dan pembayaran hutang piutang pewaris, dan diantara contoh pembagannya anak laki-laki akan mendapat 2 kali hak anak perempuan, dengan pertimbangan bila anak laki-laki itu kawin maka biaya hidup dibawah tanggung jawabnya. Sebaliknya anak perempuan bila ia kawin maka ia berada dibawah tanggung jawab orang lain.

Kedudukan harta bawaan dalam hukum waris terutama bagi perkawinan yang sudah lama sebaiknya sudah menjadi harta bersama, sehingga kalau suami istri tersebut meninggal semuanya bisa menjadi warisan bagi ahli warisnya.

Kalau harta bawaan menjadi harta perantangan maka akan berlaku hukum waris terhadapnya, sehingga berlaku dasar hukumnya sebagaimana pembagian waris biasa,⁶⁰ yaitu dalam surah an-Nisaa'/4: 11, 12 dan 176

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua oran anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁶¹.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ

⁶⁰ Drs. H. Murjani Sani M.Ag, Dosen/ Ketua Majelis Ulama Indonesia/Ketua Baznas, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 29 April 2016

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc.Cit*, hlm. 116

مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.⁶²

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta kepadamu (tentang fatwa *kalalah*) katakanlah,” Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* yaitu, jika seseorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara

⁶² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc.Cit*, hlm.117

perempuan dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”.⁶³

7. Nama : H. Mairijani, M.Ag
- Umur : 37 Tahun
- Pendidikan : S2 UIN Sunan Kalijaga
- Pekerjaan : Dosen Agama Politeknik Banjarmasin
- Alamat : Jl. Sultan Adam Komp. Awang Sejahtera II No. 44
Banjarmasin.

Menurut beliau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami ataupun istri sebelum perkawinan baik berupa hasil hibah dan lain sebagainya. Dan menurut beliau hukum waris yaitu:

علم يعرف به مَنْ يرثُ وَمَنْ لَا يرثُ وَ مقدارُ كلِّ وارثٍ وَ كيفية التوزيع

Suatu ilmu yang dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya. Menurut beliau harta bawaan menjadi bagian dalam harta warisan karena apabila seseorang meninggal dunia seluruh harta baik itu harta bawaan suami maupun istri, atau harta bersama selama perkawinan berlangsung itu menjadi harta warisan dan menjadi hak

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc.Cit*, hlm.132

para ahli waris yang meninggal dunia.⁶⁴ Berdasarkan firman Allah dalam QS. an-Nisaa'/4:32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^٤ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁶⁵

8. Nama : Drs. H. Nordin

Umur : 57 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru Agama

Alamat : Jl. Raya Nakula RT. 23 No. 02 Banjarmasin

Menurut beliau hukum waris yaitu peraturan yang mengatur tentang berpindahnya hak milik pewaris kepada ahli waris. Harta bawaan menurut beliau ialah harta yang dibawa masing-masing oleh suami atau istri sebelum

⁶⁴ H. Mairijani, M.Ag, Dosen Agama, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Mei 2016.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 64

terjadinya pernikahan, harta bawaan tersebut tetap menjadi hak milik masing-masing, tetapi kalau masing-masing pihak menyetujui bahwa harta tersebut dapat dinikmati keduanya maka dibolehkan, apabila nantinya terjadi cerai hidup maka harta bawaan tersebut kembali kepada siapa yang mempunyai harta.

Kedudukan harta bawaan dalam hukum waris menurut beliau bisa menjadi harta warisan pewaris apabila yang meninggal itu adalah suami maka istri yang masih hidup berhak menjadi ahli warisnya, sedangkan kalau yang meninggal itu adalah istri maka suami tidak berhak mewarisi harta bawaannya dan suami bukanlah termasuk ahli waris dalam harta bawaan istri harta bawaan istri tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang lainnya, sesuai dengan Q.S. an-Nisaa’/4:7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 60

Dan berdasarkan kembalinya kepada nafkah, suami berkewajiban memberi nafkah kepada anak dan istrinya jadi bisa dikatakan bahwa harta suami menjadi harta istri,⁶⁷ sesuai dengan Q.S. an-Nissa'/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."⁶⁸

9. Nama : Drs. H. Ahmadi Sulaiman

Umur : 62 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru Agama

Alamat : Jl. Gelirya Gg. Darul Aman Banjarmasin

Hukum waris adalah bagian-bagian yang ditentukan bagi ahli waris dari harta peninggalan seseorang yang telah mati. Harta bawaan adalah segala harta yang diperoleh seseorang sebelum menikah.

Menurut beliau harta bawaan suami ataupun istri tidak bisa diwariskan kepada salah satunya yang masih hidup, harta bawaan itu adalah hak milik

⁶⁷ H. Nordin, Guru Agama, *Wawancara Pribadi*, 07 Mei 2016

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 64

penyut dari si pewaris apabila ia meninggal maka harta tersebut kembali kepada ahli warisnya yang lain kecuali istri ataupun suami, istri hanya dapat pemberian biasa dari harta tersebut. Dan tidak ada dalam Al-Quran maupun hadits yang membahas mengenai hukum harta bawaan, tetapi berdasarkan dalam hukum waris adat diatur mengenai harta bawaan seperti halnya di daerah Jawa hukum harta bawaan atau disebut dengan harta asal dipandang sebagai harta peninggalan dalam hal pewaris meninggalkan anak atau keturunan, dapat disimpulkan bahwa apabila pewaris tidak mempunyai keturunan maka ahli warisnya jatuh kepada ayah, ibu, atau saudara-saudara pewaris.⁶⁹

10. Nama : H. Muhammad Asraini

Umur : 46 Tahun

Pendidikan : Pondok Pesantren

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Kelayan A No.08 RT.11 Banjarmasin

Menurut beliau hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan kepemilikan harta tirkah pewaris, siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris.

⁶⁹ H. Ahmadi Hasan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Mei 2016

Harta bawaan adalah harta yang dikuasai oleh masing-masing pemiliknya suami ataupun istri, masing-masing suami ataupun istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawan tersebut.

Kedudukan harta bawaan dalam hukum waris adalah menjadi harta waris suami ataupun istri berhak mendapatkan harta waris karena dalam kitab *Mābadi' Ilmu Fiqih* yang menjadi sebab-sebab seseorang mendapatkan waris ada 4 (empat) yaitu kerabat, pernikahan, seseorang yang memerdekakan budak, dan Islam jika yang mati itu tak ada mempunyai ahli waris. Jadi tidak ada alasan bahwa suami atau istri yang ditinggal mati oleh pasangannya bukan menjadi ahli waris kecuali ia mempunyai halangan untuk mewaris seperti murtad disaat pewaris meninggal, dan membunuh pewaris.⁷⁰

Adapun yang menjadi landasan hukumnya Q.S. an-Nisaa'/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua oran anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang

⁷⁰ H. Muhammad Asraini, Swasta, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 19 Mei 2016

anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau(dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁷¹

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc.Cit*, hlm. 116

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap 10 informan terdapat 3 macam pendapat yang berbeda yakni:

1. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa kedudukan harta bawaan termasuk sebagai bagian dari harta warisan pewaris, baik istri maupun suami yang berhak menjadi ahli warisnya. Adapun ulama yang berpendapat tersebut ada 7 orang ulama.
2. Pendapat kedua yang menyatakan bahwa kedudukan harta bawaan bukanlah termasuk sebagai bagian dari harta warisan pewaris, jadi istri maupun suami tidak berhak menjadi ahli warisnya. Adapun ulama yang berpendapat tersebut ada 2 orang ulama.
3. Dan pendapat ketiga yang menyatakan bahwa kedudukan harta bawaan bisa menjadi bagian dari harta waris bisa juga tidak, kalau yang meninggal adalah istri suami tidak berhak menjadi ahli waris dari harta bawaan istrinya, dan adapun kalau suami yang meninggal istri berhak menjadi ahli warisnya. Adapun ulama yang berpendapat tersebut ada 1 orang ulama.

Dari data yang didapat penulis analisiskan tentang perbedaan persepsi informan, dimulai yang pertama dari segi usia informan, usia adalah salah satu faktor yang sering mempengaruhi seseorang dalam pendapat, karena pada umumnya seiring bertambahnya umur manusia maka semakin bertambah pula kedewasaan seseorang, maka semakin tinggi pula pengetahuan seseorang, karena banyak waktu yang telah di lalui seseorang

untuk memperoleh pengetahuan dari pendidikan formal, non formal dan pengalaman hidup. Penelitian membuktikan bahwa orang tua lebih dapat terhindar dalam melakukan kesalahan, saat mempertimbangkan sebuah keputusan, orang yang lebih tua dapat menghemat energi mereka dibandingkan usia yang lebih muda dan orang berusia lebih dari 55 tahun menggunakan otak lebih efisien daripada orang yang lebih muda.⁷²

Pendidikan informan adalah faktor penting dalam penelitian ini, informan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 adalah seorang alumni sekolah tinggi agama Islam salah satu perguruan di Banjarmasin, informan 3 dan 10 berpendidikan pondok pesantren, pondok pesantren merupakan sekolah yang memfokuskan pendidikan agama Islam. Sekolah merupakan sarana bagi seseorang untuk mendapatkan pendidikan, sekolah memiliki fungsi dalam menunjang mutu dan meningkatkan kemampuan ilmu seseorang, pendidikan adalah faktor penting dalam mempengaruhi pendapat seseorang, semakin tinggi jenjang pendidikan orang maka tidak dapat dipungkiri semakin tinggi pula pengetahuannya.

Pekerjaan informan juga salah satu faktor yang paling berpengaruh, menjadi seorang ulama bukanlah suatu pekerjaan bagi seseorang, dalam penelitian ini informan yang penulis temui mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda, semakin banyak profesi seseorang maka semakin banyak pengetahuan dan pengalaman seseorang, seperti informan 5 beliau bukan saja

⁷² www.viva.co.id/ramadhan2016/read/256882-studi-makin-tua-makin-bijaksana.html (14 Juni 2016)

seorang ulama tetapi beliau juga merangkap sebagai hakim pengadilan agama yang mana seorang hakim pengadilan agama wajib menguasai hukum Islam maupun hukum positif Islam di Indonesia, sedangkan informan 3 beliau pegawai negeri sipil yang bekerja di salah satu Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin, yang mana salah satu administrasi Kantor Urusan Agama adalah melayani konsultasi dibidang waris. Adapun informan 6 beliau merupakan ketua dari Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin yang mana Majelis Ulama Indonesia banyak memberikan fatwa-fatwa hukum yang ada di Indonesia. Dan informan lainnya rata-rata adalah bukan saja seorang ulama tetapi beliau juga pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai dosen, yang mana dosen merupakan seseorang guru yang sedikit banyaknya belajar masalah hukum waris apalagi dosen yang mengecap perguruan tinggi Islam.

Sebelum menelaah lebih dalam mengenai permasalahan kedudukan harta bawaan dalam hukum waris, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu pengertian kewarisan. Menurut Ahmad Isa Asyur arti kewarisan adalah:

و نصيب مقدر شرعاً للمستحقة

“bagian tertentu yang diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuannya”.⁷³

Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro:

Waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.⁷⁴

⁷³ Ahmad Isa Asyur, *Al- Fiqhu Mayasir Juz-II Bab Muammalah*, (Beirut: Darul Fikr) 1

Dan Menurut Soepomo

Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generetie*) kepada turunannya. Proses tersebut menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁷⁵

Istilah lain dari pengertian waris adalah suatu pengetahuan yang membahas seluk beluk pembagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahli waris, dan bagian-bagiannya.

Didalam kitab *Aḥwal al syakhṣiyyah* istilah ilmu waris ialah:

هو علم بأصول فقهِ وحسابٍ تعرف حق كل وارث من التركة⁷⁶

Yaitu ilmu yang memahami tentang asal-asal hitungan dan mengenal akan hak harta tiap-tiap orang yang mewaris daripada harta peninggalan.

Menurut para informan pun pengertian hukum waris tidak jauh berbeda, hukum waris adalah suatu aturan yang mengatur tentang perpindahan hak dan milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya baik itu suami, istri, anak, bapak, ibu ataupun saudara dengan bagian-bagian yang telah ditentukan.

⁷⁴ Eman Suparman, *Op.cit.*, hlm. 3

⁷⁵ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1996), hlm.72-73, dikutip dari Eman Suparman, *op.cit.*, hlm. 3

⁷⁶ Abdul Qodir Mahmud Bakar, *Aḥwal al-syakhṣiyyah* Juz- 5, (Darussalam, 2009), hlm. 1141

Dan berdasarkan pengertian-pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa hukum kewarisan adalah merupakan himpunan aturan-aturan suatu hukum yang mengatur tentang cara peralihan harta kekayaan baik berupa benda berwujud maupun benda yang tak berwujud dari pewaris kepada ahli waris, bagaimana kedudukan ahli waris tersebut serta berapa berapa perolehan masing-masing ahli waris secara adil dan sempurna sesuai dengan syariat agama.

Adapun pengertian harta bawaan menurut para informan pun tidak jauh berbeda yakni harta yang diperoleh sebelum terjadi pernikahan baik itu hasil dari usaha sendiri, hadiah, hibah, warisan dan lain sebagainya. Harta tersebut apabila dibawa ke dalam pernikahan tetap menjadi hak milik suami ataupun istri tersebut, tidak ada percampuran antara harta bawaan suami ataupun istri. Menurut informan 8 harta tersebut boleh dinikmati suami istri asalkan ada keridhaan dari pihak yang bersangkutan, apabila terjadi cerai hidup harta bawaan tersebut kembali kepada pemilik harta tersebut.

Penulis pun cenderung sependapat dengan pengertian para responden tersebut bahwa harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, warisan dan lain sebagainya, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta orang lain (mengambilnya) dengan cara yang bathil (dilarang agamamu) dan janganlah

kamu bawa kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.”⁷⁷

Dan dalam Q.S. an-Nissa’/4: 7 pun dijelaskan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁷⁸

Ayat tersebut bukan hanya memberi konsep sebab terjadinya pemilikan harta bagi seseorang berupa harta warisan ataupun harta pusaka yang ditinggalkan orang tua mereka tetapi juga sebab lain seperti karena pemberian dari orang tua mereka atau kerabat dekat yakni keluarganya sendiri. Bagi hukum Islam, bagian harta tersebut tidak dapat diganggu gugat dan tetap akan menjadi haknya untuk memiliki dan memfungsikannya.

Oleh karena itu hukum Islam melarang kepada pihak manapun untuk mempergunakan, menjual, ataupun mengambil, untuk kepentingannya sendiri terhadap harta tersebut termasuk istrinya sendiri atau terhadap suaminya sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan Bab XIII pasal 92:

⁷⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit.*, hlm. 22

⁷⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Loc.cit.*, hlm . 116

“suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.⁷⁹

Dengan kata lain harta bersama saja tidak dibenarkan untuk dijual atau dipindahkan, terlebih lagi harta pribadi masing-masing dari suami atau isteri.

Tetapi apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak, harta tersebut dapat menjadi harta bersama yang mungkin berupa benda yang berwujud meliputi benda tak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga, mungkin pula meliputi benda yang tak berwujud seperti hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah hak untuk memfungsikan benda atau menguasai sesuatu dan ikut pula bertanggung jawab untuk memelihara atau mengembangkannya.

Sebelum memasuki analisis kedudukan harta bawaan terlebih dahulu lebih baik penulis menguraikan pengertian dari harta peninggalan (*tirkah*) dan harta waris. Yang dimaksud dengan harta peninggalan (*tirkah*) adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia baik itu harta benda yang dibagi maupun belum terbagi atau memang tidak dibagi. Ulama-ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabillah memutlakkan harta peninggalan (*tirkah*) kepada ahli waris segala yang ditinggalkan pewaris baik berupa harta maupun hak-hak kebendaan. Sedangkan yang dimaksud dengan harta warisan adalah segala harta yang dimiliki pewaris setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat dan dikurangi dari separo harta bersama selama perkawinan.

⁷⁹ Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 350

Adapun kedudukan harta bawaan dalam hukum waris terdapat perbedaan persepsi, 7 orang ulama menyatakan bahwa harta bawaan termasuk menjadi harta warisan, 3 orang ulama dari 7 tersebut memutlakan harta bawaan menjadi harta waris karena apabila suami ataupun istri meninggal, pasangan yang ditinggalkan berhak menjadi ahli waris karena sebab-sebab waris yaitu hubungan kerabat, hubungan pernikahan, dan *wala'* dalam arti karena adanya sebab telah membebaskan budak.

Senada dengan pendapat informan 2 dan 5 mengungkapkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia Buku II Tentang Kewarisan pasal 171 huruf (e) menjelaskan bahwa “harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”. Penulis pun cenderung dengan pendapat para informan yang pertama karena kembali lagi kepada hubungan pernikahan, hubungan pernikahan itu pun mempunyai 2 (dua) syarat *pertama* yaitu akad pernikahan itu sah menurut syariat, baik kedua suami istri tersebut telah berkumpul ataupun belum. Suatu pernikahan dianggap sah tidak semata-mata tergantung kepada terlaksananya hubungan suami istri dan telah dilunasinya pembayaran maskawin oleh suami, tetapi tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Dan yang *kedua* adalah ikatan pernikahan antara suami istri itu masih dianggap utuh ialah apabila pernikahan

itu telah diputuskan dengan talak *raj'i* tetapi masa iddah seorang istri belum selesai.⁸⁰

Sedangkan informan 3 dan 9 menyatakan bahwa kedudukan harta bawaan bukan termasuk dalam harta waris, antara suami dan istri tidak bisa saling mewarisi harta bawaan pasangannya, harta tersebut kembali kepada ahli warisnya yang lain seperti bapak, ibu, anak, ataupun saudara-saudaranya.

Menurut informan 3 harta bawaan merupakan hak milik masing-masing pihak suami dan istri selama tidak ada penegasan atau perjanjian dari kedua belah pihak bahwa harta bawaan tersebut disatukan menjadi harta bersama dalam perkawinan. Hal ini ditegaskan didalam hukum positif di Indonesia Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 35 ayat 2 bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain. Pasal 36 ayat 2 mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Sedangkan dalam pasal 65 huruf (b) istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi. Itu artinya bahwa didalam pasal tersebut menyatakan harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan, statusnya dapat menjadi harta bawaan suami apabila ia menikah dengan istri yang kedua dan istri kedua tersebut tidak mempunyai hak atas

⁸⁰ Fatchurrahman, *op.cit.*, hlm. 115

harta tersebut, dan kalau pun suami meninggal dunia harta bawaan suami tersebut bukanlah menjadi harta waris.

Sedangkan menurut informan 9 harta bawaan tidak bisa diwariskan kepada salah satu pasangan yang masih hidup karena harta bawaan itu adalah hak milik penuh dari si pewaris apabila ia meninggal dunia maka harta tersebut kembali kepada ahli warisnya yang lain, sesuai hukum adat yang berlaku di daerah Jawa tempat asal beliau, yang mana apabila suami meninggal dunia janda tidak berhak atas harta peninggalan atau harta bawaan suaminya ia hanya berhak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama suami istri dan ia juga berhak menguasai harta bersama tersebut sampai ia menikah lagi.

Adapun menurut informan 8 kedudukan harta bawaan dalam hukum dapat menjadi harta waris apabila yang meninggal adalah suami maka istri berhak mewarisi harta bawaannya, tetapi apabila yang meninggal itu adalah istri maka suami tidak patut untuk mendapatkan harta waris harta bawaan, karena kembali kepada kewajiban suami yang memberikan nafkah kepada istri, Adapun dasar hukum yang informan kemukakan Q.S. an-Nisaa'/4:7.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."⁸¹

⁸¹ *Ibid*, hlm. 64

Menurut penulis apa yang dikemukakan oleh informan 3 mengenai harta bawaan menjadi harta waris kurang tepat karena pasal 35 dan pasal 36 ayat 2 berlaku hanya pada masa perkawinan, penulis sendiri pun setuju apabila harta bawaan masing-masing pasangan tetap berada dibawah penguasaan masing-masing pihak, tetapi kalau terjadi peristiwa kematian harta tersebut langsung menjadi harta waris dari pewaris, kalau ditelisik dari hukum positif Indonesia pun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain, persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri”⁸²

Dan pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

“ Pewarisan hanya berlangsung karena kematian, jadi harta peninggalan baru terbuka jika pewaris telah meninggal dunia”⁸³

. Apabila terjadi suatu perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut yaitu status suami atau istri, kedudukan anak, maupu mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan ataupun mengenai harta bawaan dari suami maupun istri kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwarisi oleh ahli waris masing-masing.

Mengenai hukum adat, istilah harta bawaan memang hanya terdapat di Indonesia, dalam kaidah-kaidah fiqih harta bawaan dapat termasuk dalam *al*

⁸² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc.Cit* hlm. 25

⁸³ *Ibid*, hlm. 185

‘adat muhakammat yaitu kebiasaan yang dijadikan sebuah hukum. Tetapi kebiasaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum syara’, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak mengharamkan yang halal.

Didalam kitab *Bidayatul Mujtahid* pun menyebutkan

ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد⁸⁴

Warisan untuk suami dan istri, telah mengatur berapa bagian-bagian untuk suami dan istri, suami ataupun istri tidak bisa dihibab, terkecuali ia termasuk dalam hal-hal yang menyebabkan terhalangnya waris seperti membunuh, dan berpindah agama ketika pewaris meninggal dunia.⁸⁵ Dalam al-Quran surah an-Nisaa’/4:12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika

⁸⁴ Ahmad bin Rusyd Al Qurtubi, *Bidayatu’ l Mujtahid wa Nahayatu’ l Maqtasid*, (Dar’l Fikr: 595 H), hlm. 256

⁸⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatu’ l- Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A.. Haris Abdullah, (Semarang:Asy-Syifa’, 1990), hlm. 470

kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".⁸⁶

Ayat tersebut menegaskan hak waris bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam ayat tersebut Allah berpesan kepada orang mukmin agar membagikan harta pusaka mereka kepada anak, orang tua yakni bapak ibu, suami kepada istri atau sebaliknya, dan kepada orang yang di luar kaitan anak dan orang tua (*kalalah*).

Pendapat seperti yang dikemukakan informan 8 memang menjadi ikhtilaf ulama madzhab tetapi mengenai istri yang masih dalam masa iddah talak bain. Adapun perempuan yang ditalak bain tidak bisa mewarisi meskipun pada masa iddah, jika suaminya menalaknya dalam keadaan si suami itu sakit karena tidak ada kecurigaan dia berlari dari memberinya warisan. Jika suami menalakna pada saat dia sakit keras karena menghindari pewarisan darinya, inilah yang disebut talak penghindaran, maka istri dapat mewarisinya menurut Hanafiyyahh jika suami meninggal, selama iddahnya belum habis, sebagai sikap terhadap si suami agar membatalkan maksudnya. Menurut Malikiyyahh istri tetap mewarisi meskipun iddahnya sudah habis dan sudah menikah dengan laki-laki yang lain untuk memberikan bekas pada perempuan itu bahwa

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 116

perempuan itu pernah menjadi istri si mayit. Menurut Hanabilah istri mewarisi meskipun iddahnya sudah habis selama belum menikah dengan laki-laki yang lain. Menurut Syafiiyyah istri yang ditalak bain tidak mendapatkan hak warisan meskipun dalam masa iddah, sebab keadaan talak bain memutuskan hubungan suami istri yang merupakan sebab warisan.⁸⁷

Penulis pun cenderung menyetujui pendapat yang pertama harta bawaan termasuk dalam harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris apabila terjadi suatu peristiwa kematian maka dengan otomatis suami ataupun istri yang hidupnya lebih lama menjadi ahli warisnya berdasarkan Surah An Nisaa’/4:12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”⁸⁸

Seperti juga tercermin dalam kasus Sa’ad Ibnu Rabi’ yang meninggal dunia pada waktu perang Uhud meninggalkan istri dan dua anak perempuan,

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 383

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 117

sedangkan harta peninggalnya diambil oleh saudara laki-laki kandung Sa'ad Ibnu Rabi' itu dan tidak diberikan sedikit pun kepada istri dan anak perempuan Sa'ad Ibnu Rabi' tersebut, dengan alasan bahwa wanita itu tidak bisa menunggang kuda dan tidak bisa pedang dalam arti kata lain wanita tidak bisa berperang. Sebab-sebab waris karena pernikahan yang sah yang menjadikan seorang istri berhak atas harta waris harta bawaan suaminya, Apabila seorang istri yang meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan maka suami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan istrinya Apabila yang meninggal adalah suami maka istri berhak mendapatkan seperempat dari harta waris suaminya. Dan karena pernikahan merupakan penyebab utama adanya hak saling mewarisi. Tanpa pernikahan, tidak akan ada suami atau istri dan anak-anak, sedangkan ahli waris yang paling berhak menerima harta peninggalan dari pewaris adalah istri dan anak-anak.